



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK
UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum maupun yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah forum komunikasi perusahaan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan TJSLP.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pembentukan forum TJSLP, pembentukan tim pelaksana TJSLP dan pemberian penghargaan bagi perusahaan pelaksana TJSLP.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini, yaitu :

- a. terbentuknya forum TJSLP sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan TJSLP di Daerah;
- b. terbentuknya Tim Pelaksana program TJSLP sebagai pelaksana program TJSLP di Daerah;

- c. menentukan bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan; dan
- d. mewujudkan harmonisasi dan sinergitas antara pelaksanaan program TJSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. forum TJSLP;
- b. pembentukan Tim Pelaksana program TJSLP; dan
- c. pemberian penghargaan.

BAB II
FORUM TJSLP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Dalam rangka integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi TJSLP, Bupati memfasilitasi pembentukan Forum TJSLP di daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan Pembentukan Forum TJSLP

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembentukan forum TJSLP dilakukan melalui :
 - a. pendataan; dan
 - b. identifikasi.
- (2) Pendataan dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi urusan perekonomian.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud ayat pada (1) huruf b, berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. BUMN dan BUMD;
 - b. lembaga keuangan;
 - c. perusahaan bidang pariwisata;
 - d. perusahaan bidang perikanan; dan/ atau
 - e. perusahaan lainnya yang menghasilkan barang atau jasa yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan rekomendasi sebagai calon anggota forum.

Bagian Ketiga
Pembentukan dan Kepengurusan Forum TJSLP

Pasal 7

- (1) Bupati memfasilitasi pembentukan forum TJSLP.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rapat musyawarah dengan dihadiri oleh Calon anggota forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

- (3) Hasil rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Forum untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Forum TJSLP yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memilih kepengurusan forum TJSLP.
- (2) Pemilihan kepengurusan forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah antar anggota forum TJSLP.
- (3) Kepengurusan forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Kepengurusan forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi Forum TJSLP

Pasal 9

Forum TJSLP bertugas:

- a. menyatukan komitmen antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan untuk mensinergikan pelaksanaan TJSLP sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- b. merumuskan program, strategi dan kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka sinergitas pelaksanaan TJSLP;
- c. mengkoordinir pelaksanaan program TJSLP;
- d. menginventarisasi program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan;
- e. membangun kemitraan dengan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- f. melakukan koordinasi dan sinergi RKTP dengan rencana pembangunan daerah melalui Tim Pelaksanaan program TJSLP;
- g. mempublikasikan kegiatan TJSLP secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program TJSLP; dan
- i. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan pelaksana TJSLP.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, forum TJSLP melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyatuan komitmen antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan untuk mensinergikan pelaksanaan TJSLP sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- b. perumusan program, strategi dan kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka sinergitas pelaksanaan TJSLP;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program TJSLP;
- d. penginventarisasian program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan;
- e. pengoordinasian dan sinergi RKTP dengan rencana pembangunan daerah melalui Tim pelaksanaan program TJSLP;

- f. publikasi kegiatan TJSLP secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
- g. pengusulan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan pelaksana TJSLP.

Bagian Kelima
Tata Kerja Forum TJSLP

Pasal 11

- (1) Pengurus forum TJSLP melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyusunan rencana TJSLP di Daerah berdasarkan informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Pelaksanaan Program TJSLP.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b. program yang telah didanai TJSLP;
 - c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan
 - d. perkembangan pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (3) Forum TJSLP melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III
TIM PELAKSANAAN PROGRAM TJSLP

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP oleh forum TJSLP, Bupati membentuk Tim Pelaksanaan Program TJSLP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PD yang membidangi urusan perencanaan;
 - b. PD yang membidangi urusan kesehatan;
 - c. PD yang membidangi urusan pendidikan;
 - d. PD yang membidangi urusan budaya;
 - e. PD yang membidangi urusan sosial;
 - f. PD yang membidangi urusan usaha mikro kecil menengah;
 - g. PD yang membidangi urusan infrastruktur dan sanitasi;
 - h. PD yang membidangi urusan lingkungan;
 - i. PD yang membidangi urusan kesehatan; dan
 - j. Unit kerja yang membidangi urusan perekonomian.
- (3) Tim Pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. membantu pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP;
 - b. melakukan koordinasi dengan Forum TJSLP dalam rangka sinergitas program pembangunan daerah dengan program TJSLP;
 - c. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP; dan
 - d. melaksanakan tugas lain dalam rangka koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program TJSLP.
- (4) Tim Pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksanaan Program TJSLP dapat menyampaikan skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada pengurus forum TJSLP.

- (2) Dalam perencanaan program pelaksanaan TJSPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forum TJSPLP dan Tim Pelaksanaan Program TJSPLP dapat berkoordinasi dengan Forum TJSPLP tingkat provinsi.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang telah melaksanakan TJSPLP dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan forum TJSPLP.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam dan/atau dalam bentuk lainnya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan program TJSPLP, dibebankan pada APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 Februari 2023.


BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,



ANDING BUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023 NOMOR